

Selamatkan Ekologi Sungai dari Pencemaran

PT RUM: Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae) Gugatan Perdata Class Action dan Tuntutan Pidana kepada PT RUM di Pengadilan Negeri Sukoharjo



Selamatkan Ekologi Sungai dari Pencemaran PT RUM

Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae)

Gugatan Perdata Class Action dan Tuntutan Pidana kepada PT RUM di Pengadilan Negeri Sukoharjo

Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)

I. Pengantar: Mengapa Amici Curiae

Amicus curiae adalah sumber hukum materiil yang memudahkan hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun berada di luar sistem peradilan, namun tradisi peradilan ini pada abad ke -9 diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad ke -17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam *All England Report*.¹

Amicus Curiae sering dipraktekkan dalam tingkatan kasasi karena ranah ini merupakan ranah *judex juris* bukan *judex factie*. Dalam tradisi *judex juris* hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pasal-pasal saja, tetapi hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal tersebut dengan kontek sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam perkara yang ia tangani. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang substantif, ketika keadilan substantif diterapkan maka fungsi pengadilan telah berjalan dengan sempurna, karena tidak ada permasalahan yang muncul akibat putusan yang hakim keluaran. Begitulah esensi peradilan, diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan malah membuat permasalahan baru. Di Indonesia beberapa kasus yang menggunakan Amici Curiae adalah Kasus Prita Mulyasari, Kasus Baiq Nuril.

Penggalian nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kami, merupakan akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) adalah koalisi nasional peneliti dan mahasiswa yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan akademik. KIKA diinisiasi pada 6 Desember 2017 dan menjadi organisasi terkonsolidasi pada tahun 2018. Organisasi ini bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan kebebasan akademik di Indonesia. Saat ini KIKA memiliki sembilan satgas khusus yang masing-masing menangani (1) anti kekerasan seksual di kampus; (2) integritas dan budaya akademik; (3) kebebasan berekspresi; (4) pergerakan mahasiswa dan jurnalisme mahasiswa; (5) orientasi kebijakan pendidikan tinggi; (6) gerakan anti korupsi dan anti oligarki; (7) isu agraria dan lingkungan; (8) serikat dosen; dan (9) gerakan masyarakat sipil dan bantuan hukum. KIKA memiliki

¹ Pia Ardyagarini. *Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2014, hlm 56-57, dalam HRLS, SEPAHAM, dkk. *Amicus Curiae Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018*, 18 Februari 2019 hal.2-3.

lima cabang otonom di tingkat daerah, seperti: Papua, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Lampung.

KIKA memiliki rekam jejak yang jelas dalam advokasi berkaitan dengan berbagai isu seputar kebebasan akademik termasuk dampaknya terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, seperti:

1. Eksaminasi publik untuk kriminalisasi masyarakat adat di Laman Kinipan di Kalimantan Selatan yang dikriminalisasi akibat aktivitas deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit
2. Advokasi kasus kriminalisasi tiga petani yang memperjuangkan ruang hidupnya di Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur
3. Advokasi dan eksaminasi publik untuk kasus izin tambang andesit yang mempengaruhi ruang hidup masyarakat Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
4. Pernyataan Sikap bersama untuk HGU tidak aktif pemicu konflik agrarian di Pulau Mendol, Riau
5. Advokasi atas pencekalan peneliti asing yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Surat Pengawasan Penelitian Satwa nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 yang merespons artikel opini Erik Meijaard dan Julie Sherman berjudul “Orangutan Conservation Needs Agreement on Data and Trends” di the Jakarta Post pada tanggal 15 September 2022
6. Amicus Curiae atas perkara no: 6/6/LH/2023/PTUN.JPR tentang hak ulayat masyarakat adat Suku Awyu di Papua
7. Serta advokasi berbagai kasus lainnya dengan metode Amici Curiae, Eksaminasi Publik, hingga Pernyataan Sikap seputar kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, represi kepada dosen, mahasiswa, hingga masyarakat adat.

II. Para Sahabat. Amici Curiae

Secara Kelembagaan

- 1) Kaukus Indonesia untuk kebebasan Akademik (KIKA)

Secara Individu

- 1) Dr.Herlambang P.Wiratraman, SH.,MA, Universitas Gadjah Mada
- 2) Dr.Herdiansyah Hamzah, SH.,LLM, Universitas Mulawarman
- 3) Dr.Abdil Mughis Mudhoffir, Universitas Negeri Jakarta
- 4) Dr.Kanti Pertiwi, Uniiversitas Indonesia
- 5) Dr.Rer. Rina Mardiana, IPB University
- 6) Satria Unggul Wicaksana Prakasa,SH.,MH, Universitas Muhammadiyah Surabaya
- 7) Syukron Salam, SH.,MH, Universitas Negeri Semarang
- 8) Achmad,SH.,MH, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- 9) Dr.Dhia Al-U'yun,SH.,MH. Universitas Brawijaya
- 10) Tsamroatus Ayu, Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik

III. Ringkasan Fakta Atas Kasus Hukum

- 1 Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh MOCHAMAD RACHMAT, pada hari Kamis Â tanggal 04 November 2021 dan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) yang berlokasi di Jalan Songgorunggi-Jatipuro KM 3.8, Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan
- 2 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur yang beralamat di Jalan Songgorunggi-Jatipuro Km 3.8, Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Akta Notaris V. Henry, SH No. 108 tanggal 29 Maret 2010 Â€œAkta Pendirian Perseroan Terbatas Rayon Utama MakmurÂ€ yang telah disahkan oleh MENHUKAM AHU-22087.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Akta Notaris Herry Hartanto Seputro, SH No 16 tanggal 4 Maret 2019 Â€œRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rayon Utama Makmur, Akta perubahan Notaris Herry Hartanto Seputro, No. 147 tanggal 27 Agustus 2021 Â€œAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamÂ€ yang telah disahkan oleh MENHUKAM Nomor : AHU-0046300.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 28 Agustus 2021 Â€œPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rayon Utama Makmur, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 113512000713, NPWP : 02.782.817.7-532.000.Â€ Status permodalan PT Rayon Utama Makmur adalah Permodalan Asing (PMA). PT Rayon Utama Makmur mulai beroperasi tahun 2017 namun masih bersifat percobaan produksi;
- 3 Bahwa Struktur organisasi Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur yaitu PRAMONO selaku Presiden Direktur, MOCHAMAD RACHMAT selaku Direktur Umum, JIN CHANGMIN selaku Direktur Produksi dan JD. MARU selaku Direktur Keuangan selanjutnya dibawah Direktur adalah Manager dan General Manager;
- 4 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh MOCHAMAD RACHMAT selaku Direktur Umum berdasarkan Akta Notaris Herry Hartanto Seputro, SH No 16 tanggal 4 Maret 2019 Â€œRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rayon Utama Makmur, dengan alamat kantor di Gedung Workshop, Jl. Songgorunggi Â€ Jatipuro Km. 3,8, Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang mana Saudara MOCHAMAD RACHMAT selaku Direktur Umum memiliki tanggung jawab membawahi beberapa departemen diantaranya di bidang *Human Resources Development (HRD)*, *Health Safety Environment (HSE)* dan Bagian Umum (*General Affair*) serta Saudara MOCHAMAD RACHMAT selaku Direktur Umum memilikiÂ€ kewenangan yaitu mengkoordinir kegiatan HRD, HSE dan *General Affair*;
- 5 Bahwa Terdakwa PT Rayon Utama Makmur bergerak di bidang industri serat (rayon) Staple Buatan. Terdakwa PT Rayon Utama Makmur beroperasi sejak tahun 2017 dimana Terdakwa PT Rayon Utama Makmur merupakan pabrik serat rayon dengan menggunakan bahan baku: pulp kayu, *causic soda* (NaOH 48%), *carbon disulphide* (CS₂) dan sulphur sedangkan bahan penolong: *sulphuric Acid* (H₂SO₄), kapur (CaO), zinc (Zn), *soft finish*, H₂O₂, *soft fizyish*. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi antara lain limbah cair (Air Limbah & NaHS), limbah padat (*Sludge*) IPAL, (*Fly Ash dan Bottom Ash*) dan limbah gas (gas H₂S);

- 6 Bahwa sejak Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur beroperasi tahun 2017 pipa pembuangan air limbah Terdakwa PT Rayon Utama Makmur yang terbentang di Sungai Gupit sampai dengan Sungai Bengawan Solo sering mengalami patah dan kebocoran yang berada di Desa Dukuh Kelurahan Gupit Kecamatan Nguter;
- 7 Bahwa awalnya Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur melakukan trial tahun 2017 pipa di sawah warga yang berada di belakang pabrik mengalami kebocoran dan pipa yang berada di Sungai Gupit mengalami kebocoran hingga air berwarna hitam, berbau menyengat dan gatal kemudian pada tahun 2021 sambungan pipa yang berada di Jembatan Dukuh mengalami kebocoran lagi hingga air berwarna hitam, berbau menyengat dan gatal. Selain itu sejak Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur melakukan percobaan tahun 2017 sering timbul bau Sulfida (H₂S) seperti petai, septic tank, kopi torabika, baunya timbul tergantung arah angin waktu siang dan malam apabila cuaca hujan baunya lebih menyengat lagi yang bersumber dari area WWTP/IPAL Terdakwa PT Rayon Utama Makmur dari proses *acid*, *alkali*, *zink*, maka apabila angin kencang atau hujan deras penutup inlet IPAL terbuka, dan dari proses limbah, apabila mati listrik maka akan tercium bebauan dan Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur tidak memasang alat penangkap bau yang memadai hingga saat ini, bahwa akibat dari kebocoran tersebut yang mengakibatkan pencemaran air sungai Gupit menjadi hitam dan bau sehingga masyarakat disekitar sungai Gupit kena dampaknya mengalami sesak nafas dan badan gatal-gatal;
- 8 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur memiliki unit *Health*, *Safety* dan *Environment* yang salah satu tugasnya menangani pengelolaan limbah dan menugaskan karyawan yang berkompeten yaitu untuk penanganan limbah cair ditangani oleh Saksi SHI CHUNLIN, penanganan limbah padat ditangani oleh Sdr. JOKO SULISTONO dan penanganan Limbah gas ditangani oleh Sdr. WU YU JUN dimana Terdakwa PT Rayon Utama Makmur memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan air limbah secara tertulis dan memiliki 1 (satu) unit *Waste Water Treatment Plan* (WWTP) dilahan seluas 2 Ha dimana prosesnya setelah Aerob dan Anaerob diencerkan kemudian dilakukan pengendapan dengan 2 kolam besar (menggunakan aerator bawah/*diffuser*) setelah itu disaring kembali cairan limbah WWTP tersebut sudah memenuhi baku mutu, kemudian dilepas di aliran sungai Bengawan Solo menggunakan pipa pembuangan air limbah melalui sungai Gupit sepanjang 2 - 2,5 km dimana konstruksi pipa dari fiber dipasang sambung menyambung dari pabrik sampai ke sungai Bengawan Solo. Apabila hujan deras debit sungai Gupit naik menyebabkan di beberapa titik sambungan pipa lepas kurang lebih 20 kali (di area tikungan atau posisinya menekuk) air limbah yang sudah diproses mengalir ke Sungai Gupit di Jembatan Tiga, Jembatan Empat Desa Dukuh;
- 9 Bahwa pemasangan instalasi pipa air limbah di Sungai Gupit oleh Terdakwa PT Rayon Utama Makmur belum mendapat izin dari instansi terkait namun pada tahun 2018 Terdakwa PT Rayon Utama Makmur telah mengajukan izin ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo terkait Pemasangan Pipa Pembuangan Air Limbah dan hingga saat ini Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur masih menunggu rekomendasi teknik dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
- 10 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur dikenakan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor: 660.1/207 Tahun 2018 tanggal 23 Pebruari 2018 dan pada tanggal 21 Juni 2018, Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur juga dikenakan sanksi administrasi dari MENLHK Nomor SK.4047/Menlhk-PHLHWPPSA/GKM.O/6/2018;
- 11 Bahwa menurut Saksi SHI CHUNLIN (selaku menejer Departemen Utility PT. Rayon Utama Makmur) sejak tahun 2021 sambungan pipa limbah Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur di Sungai Gupit sudah mengalami 6 (enam) kali kebocoran, namun Terdakwa PT.

Rayon Utama Makmur tidak melaporkan kejadian tidak normal pada saat lepasnya pipa sambungan air limbah menuju Sungai Bengawan Solo yaitu pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 dan hari Senin tanggal 15 November 2021, selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 Saksi CHARLES selaku pejabat pengawasan dari KLHK melakukan inspeksi mengecek pipa yang diduga bocor dengan Panjang kurang lebih 2.699 meter, yang disebabkan oleh lepasnya sambungan terbuang ke Sungai Gupit dan menjadi berwarna hitam, berbau menyengat, dan menyebabkan ikan yang berada di Sungai tersebut mati;

- 12 Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel air yang dilaksanakan tanggal 25 November 2021 berdasarkan Berita Acara Pengambilan sampel tanggal 25 November 2021. Lokasi pengambilan sampel air limbah dilakukan di lokasi inlet IPAL, outlet IPAL dan outfall yang dilakukan oleh sdr. LUTFI selaku petugas laboratorium PT SysLab kemudian sampel tersebut dianalisa oleh laboratorium PT. SysLab yang berlokasi di Sentul Kabupaten Bogor Jawa barat. Kemudian didapat hasil menurut Analytical Report Laboratorium PT. SysLab Nomor 2150157 tanggal 9 Desember 2021 air limbah pada titik outlet parameter BOD5 dan COD tidak memenuhi baku mutu berdasarkan lampiran XXVIII PermenLH No 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah sebagai berikut:

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu (Lampiran VVVIII PermenLH 5/2014)	Hasil
1	BOD5	mg/L	60	88
2	COD	mg/L	150	289,9
3	TSS	mg/L	100	35
4	Seng	mg/L	5	0,149
5	Sulfida	mg/L	0,3	0,007
6	pH	-	6-9	8,05

- 12 Bahwa berdasarkan berita acara pengawasan tanggal 27 November 2021 hasil pengawasan ditemukan parameter BOD5 dan COD tidak memenuhi baku mutu berdasarkan lampiran XXVIII peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- 13 Bahwa Baku mutu kebauan telah terlampaui, berdasar hasil uji lab di dusun Ngaprah, Desa Gupit. Hasil uji lab kebauan di sekitar IPAL lebih tinggi lagi yaitu di titik sampling S : 07? 44? 03,53? E : 110? 53? 51,55? , yakni H2S = 0,087 mg/l atau sekitar 4 kali lebih dari standar baku mutu kebauan (yang hanya 0,02 mg/l, berdasar Kepmen LH No. 50/1996, tentang Baku Tingkat Kebauan). Selanjutnya pada titik sampling S : 07? 44? 10,71? E : 110? 53? 47,22? , yakni H2S = 0,038 mg/l. Dan yang paling harus diwaspadai adalah keberadaan gas H2S dan logam berat Zn karena berkategori limbah B3. Gas H2S pada konsentrasi sangat kecil (di atas baku mutu kebauan > 0,002 mg/l) sudah sangat tercium oleh indera penciuman, menjadikan udara tidak nyaman untuk dihirup sepanjang hari sepanjang tahun. Lambat laun, dalam jangka panjang berdampak psikologis. Dalam konsentrasi rendah hingga sedang (10 – 100 mg/l) bisa menyebabkan iritasi pada jaringan tubuh, a.l: kulit, mata, paru-paru. Pada konsentrasi cukup tinggi antara 100 s/d 250 ppm bisa menyebabkan paralisis/kelumpuhan dan pingsan. Konsentrasi 500 s/d 750 menyebabkan kematian. Sebagaimana logam berat lainnya, logam Zn berlebih bisa berdampak pada penyakit *degenerative* yang sifatnya menaun atau dadakan (tergantung

- konsentrasi), a.l penyakit yang sifatnya : *carcinogenic* (penyebab kanker), *terratogenic* (cacat turunan) dan *mutagenic* (mutasi sel);
- 14 Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium pada sampel air sungai setelah kebocoran pipa menunjukkan telah terjadinya pencemaran sungai. Dasar hukumnya yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VI (BAKU MUTU AIR NASIONAL);
 - 15 Atas Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 16 Serta Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh MOCHAMAD RACHMAT, pada tanggal 23 Februari 2018, tanggal 21 Juni 2018, tanggal 04 November 2021 dan tanggal 15 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) yang berlokasi di Jalan Songgorunghi-Jatipuro Km 3.8, Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 17 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur yang beralamat di Jalan Songgorunghi-Jatipuro Km 3.8, Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Akta Notaris V. Henry, SH No. 108 tanggal 29 Maret 2010, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rayon Utama Makmur yang telah disahkan oleh MENHUKAM AHU-22087.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Akta Notaris Herry Hartanto Seputro, SH No 16 tanggal 4 Maret 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rayon Utama Makmur, Akta perubahan Notaris Herry Hartanto Seputro, No. 147 tanggal 27 Agustus 2021 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disahkan oleh MENHUKAM Nomor : AHU-0046300.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 28 Agustus 2021, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rayon Utama Makmur, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 113512000713, NPWP : 02.782.817.7-532.000. Status permodalan PT Rayon Utama Makmur adalah Permodalan Asing (PMA). PT Rayon Utama Makmur mulai beroperasi tahun 2017 namun masih bersifat percobaan produksi;
 - 18 Bahwa Struktur organisasi Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur yaitu PRAMONO selaku Presiden Direktur, MOCHAMAD RACHMAT selaku Direktur Umum, JIN CHANGMIN selaku Direktur Produksi dan JD. MARU selaku Direktur Keuangan selanjutnya dibawah Direktur adalah Manager dan General Manager;
 - 19 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh MOCHAMAD RACHMAT selaku Direktur Umum berdasarkan Akta Notaris Herry Hartanto Seputro, SH No 16 tanggal 4 Maret 2019, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rayon Utama Makmur, dengan alamat kantor di Gedung Workshop, Jl. Songgorunghi - Jatipuro Km. 3,8, Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang mana MOCHAMAD RACHMAT memiliki tanggung jawab membawahi beberapa departemen diantaranya di bidang Human Resources Development (HRD), Health Safety Environment (HSE) dan Bagian Umum (General Affair) serta MOCHAMAD

- RACHMAT memiliki kewenangan yaitu mengkoordinir kegiatan HRD, HSE dan General Affair;
- 20 Bahwa Terdakwa PT Rayon Utama Makmur bergerak di bidang industri Viscose Staple Fibre atau serat kapas sintetis. Terdakwa PT Rayon Utama Makmur beroperasi sejak tahun 2017 dimana Terdakwa PT Rayon Utama Makmur merupakan pabrik serat rayon dengan menggunakan bahan baku: pulp kayu, *caustic soda* (NaOH 48%), *carbon disulphide* (CS₂) dan sulphur sedangkan bahan penolong: *sulphuric Acid* (H₂SO₄), kapur (CaO), zinc (Zn), *soft finish*, H₂O₂, *soft finish*. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi antara lain limbah cair (Air Limbah & NaHS), limbah padat (*Sludge*) IPAL, (*Fly Ash dan Bottom Ash*) dan limbah gas (gas H₂S);
 - 21 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur memiliki unit *Health, Safety dan Environment* yang salah satu tugasnya menangani pengelolaan limbah dan menugaskan karyawan yang berkompeten yaitu untuk penanganan limbah cair ditangani oleh Saksi SHI CHUNLIN, penanganan limbah padat ditangani oleh Sdr. JOKO SULISTIONO dan penanganan Limbah gas ditangi oleh Sdr. WU YU JUN dimana Terdakwa PT Rayon Utama Makmur memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan air limbah secara tertulis dan memiliki 1(satu) unit *Waste Water Treatment Plan* (WWTP) dilahan seluas 2 Ha dimana prosesnya setelah Aerob dan Anaerob diencerkan kemudian dilakukan pengendapan dengan 2 kolam besar (menggunakan aerator bawah/*diffuser*) setelah itu disaring kembali cairan limbah WWTP tersebut sudah memenuhi baku mutu, kemudian dilepas di aliran sungai Bengawan Solo menggunakan pipa pembuangan air limbah melalui sungai Gupit sepanjang 2 - 2,5 km dimana konstruksi pipa dari fiber dipasang sambung menyambung dari pabrik sampai ke Bengawan Solo. Apabila hujan deras debit sungai Gupit naik menyebabkan di beberapa titik sambungan pipa lepas kurang lebih 20 kali (di area tikungan atau posisinya ketekuk) air limbah yang sudah diproses mengalir ke Sungai Gupit di Jembatan Tiga, Jembatan Empat Desa Dukuh;
 - 22 Bahwa pemasangan instalasi pipa air limbah di Sungai Gupit oleh Terdakwa PT Rayon Utama Makmur belum mendapat izin dari instansi terkait namun pada tahun 2018 Terdakwa PT Rayon Utama Makmur telah mengajukan izin ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo terkait Pemasangan Pipa Pembuangan Air Limbah dan hingga saat ini Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur masih menunggu rekomendasi teknik dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 - 23 Bahwa sejak Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur beroperasi tahun 2017 pipa pembuangan air limbah Terdakwa PT Rayon Utama Makmur yang terbentang di Sungai Gupit s/d Sungai Bengawan Solo mengalami patah dan bocor kurang lebih 5 kali dimana yang sering mengalami patah dan bocor berada di Desa Dukuh Kelurahan Gupit. Pada tanggal 6 April 2022 pipa yang berada di Jembatan 6 mengalami kebocoran lagi dikarenakan terkena pohon tumbang dan pipa yang sering mengalami kebocoran adalah pipa sepanjang 250 meter di Kampung Dukuh. Awalnya Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur melakukan trial tahun 2017 pipa di sawah warga yang berada di belakang pabrik mengalami kebocoran dan pipa yang berada di Sungai Gupit mengalami kebocoran hingga air berwarna hitam, berbau menyengat dan gatal kemudian pada tahun 2021 sambungan pipa yang berada di Jembatan Dukuh mengalami kebocoran lagi hingga air berwarna hitam, berbau menyengat dan gatal. Selain itu sejak Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur melakukan percobaan tahun 2017 sering timbul bau Sulfida (H₂S) seperti petai, septictank, kopi torabika, baunya timbul tergantung arah angin waktu siang dan malam apabila cuaca hujan baunya lebih menyengat lagi yang bersumber dari area WWTP/IPAL Terdakwa PT Rayon Utama Makmur, dari proses acid, alkali, zink, apabila angin kencang atau hujan deras penutup inlet IPAL terbuka, dan dari proses limbah, apabila mati listrik. Kebauan yang timbul karena Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur tidak memasang alat penangkap bau yang memadai hingga saat ini, bahwa akibat dari kebocoran tersebut yang mengakibatkan

pencemaran air sungai Gupit menjadi hitam, bau sehingga masyarakat disekitar sungai Gupit terkena dampaknya mengalami sesak nafas dan badan gatal-gatal.

- 24 Bahwa Terdakwa PT Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh MOCHAMAD RACHMAT telah melakukan mediasi bersama DPRD, Bupati Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo hingga dibuatkan nota kesepakatan antara Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur dan masyarakat dimana isi nota tersebut diantaranya adalah "PT Rayon Utama Makmur bersedia untuk menghilangkan bau yang dihasilkan dari limbah PT Rayon Utama Makmur sesuai baku mutu lingkungan dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan PT Rayon Utama Makmur belum dapat menghilangkan dampak bau tersebut PT Rayon Utama Makmur bersedia menghentikan produksinya sampai dengan membuat Instalasi Sulfure Acid (H_2SO_4) recovery namun kesepakatan tersebut belum terlaksana;
- 25 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur dikenakan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor: 660.1/207 Tahun 2018 tanggal 23 Pebruari 2018 yang mana mewajibkan:
 1. Memasang *Continuous Emission Monitoring* (CEM) pada cerobong emisi;
 2. Melakukan pengendalian emisi sehingga tidak menimbulkan bau yang mengganggu Masyarakat.
 3. Menyelesaikan pemasangan pipa pembuangan air limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sampai dengan Sungai Bengawan Solo;
- 26 Kemudian Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh MOCHAMAD RACHMAT menghentikan total produksi pabrik karena adanya sanksi administrasi dari Bupati Sukoharjo selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan. Setelah itu MOCHAMAD RACHMAT membeli mesin-mesin wet scrubber kemudian MOCHAMAD RACHMAT meminta izin kepada Bupati Sukoharjo untuk melakukan trial yang mana Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur diberi izin selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur memasang heat exchanger, memasang CEMS (*Continous Emission Monitoring System*), memasang 5 AQMS (*Air Quality Monitoring System*) di Desa Plesan, di Desa Gupit, Di Pengkol, Desa Celep dan 1 di dalam pabrik, menambahkan blower 1 unit di WWTP dan akan memasang *wet sulfur acid*. Selanjutnya Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur mendapatkan Surat Pencabutan Sanksi Administrasi dari Bupati Sukoharjo melalui SK Bupati Nomor 660.1/451/2019 tanggal 23 Agustus 2019 hingga Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur kembali beroperasi;
- 27 Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur dikenakan sanksi adminitrasi dari MENLHK Nomor: SK.4047/Menlhk-PHLHWPPSA/GKM.O/6/2018, yang mewajibkan:
 1. Mengoptimalkan fungsi IPAL sehingga air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu air limbah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
 2. Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan persyaratan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari kalender dan memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 3. Melaksanakan kewajiban dalam izin lingkungan berupa membuat sumur resapan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 4. Melakukan kewajiban memiliki Izin Pembuangan Air Limbah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
 5. Melaksanakan kewajiban pelekatan simbol B3 pada kemasan B3 paling lama 7 (tujuh) hari kalender;

6. Memiliki kontrak kerjasama penyerahan limbah B3 kepada pihak lain yang memiliki izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 7. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 8. Melaksanakan kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kepada instansi lingkungan hidup paling lama 14 (empat belas) hari kalender; dan Melakukan kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
- 29 Kemudian Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh MOCHAMAD RACHMAT memasang pipa pembuangan air limbah di atas Sungai Gupit sampai dengan Sungai Bengawan Solo \pm 3 km namun belum memiliki rekomendasi teknis dari BBWS Bengawan Solo dan Izin dari Menteri PUPR akan tetapi air limbah di WWTP melebihi baku mutu dan tetap dibuang melalui pipa pembuangan air limbah yang terpasang di atas Sungai Gupit. Pipa tersebut terbuat dari bahan Pipa jenis FRP (*Febreglass Reinforced Plastic*) dengan diameter DN 700 yang terpasang di atas Sungai Gupit tanpa dipasang pancang maka apabila debit air Sungai Gupit tinggi, sebagian pipa akan naik ke atas yang mengakibatkan sambungan pipa lepas sambungan, ada juga yang bocor dan air limbah keluar ke Sungai Gupit dan Sungai Bengawan Solo yang mana berakibat mencemari Sungai Gupit;
- 30 Bahwa Saksi AMBAR PUSPITOSARI melakukan pengambilan sampel dengan titik sampel di Intake PT Rayon Utama Makmur, Darinase PT Rayon Utama Makmur dan Out lite PT Rayon Utama Makmur untuk mengecek baku mutu yang di laksanakan sekitar tanggal 29 April 2021. Dan berdasarkan Surat Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta Nomor: KM.05.02/5.17/1609/2021. tanggal 15 Juni 2021 Hal Hasil pengujian spesimen kesehatan lingkungan diperoleh fakta bahwa Terdakwa PT Rayon Utama Makmur telah mencemari Sungai Gupit, dengan hasil analisa laboratorium sebagai berikut:
- 31 Berdasarkan Sertifikat Analytical Report dari laboratorium PT Syslab Nomor 2150157 tanggal 9 Desember 2021, diperoleh fakta bahwa air limbah pada titik outlet parameter BOD5 dan COD tidak memenuhi baku mutu berdasarkan lampiran XXVIII PermenLH No 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, sebagai berikut:
- Outlet IPAL: BOD5 = 88 melebihi baku mutu = 60 dan parameter COD=289,9 melebihi baku mutu= 150 (berdasarkan lampiran XXVIII Permen LH No. 5 tahun 2014)
 - Outfall: BOD5 = 29 melebihi baku mutu = 3 dan parameter COD=96,5 melebihi baku mutu= 25 (berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 kelas II);
 - Downstream Sungai Gupit: BOD5 = 21 melebihi baku mutu = 3 dan parameter COD=68,5 melebihi baku mutu= 25 (berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 kelas II);
 - Upstream Sungai Bengawan Solo: BOD5 = 4 melebihi baku mutu = 3 (berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 kelas II);
 - Downstream Sungai Bengawan Solo: BOD5 = 5 melebihi baku mutu = 3 (berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 kelas II);
- 32 Hasil analisa laboratorium tanggal 7 juli 2021 dari BBWS Bengawan Solo, untuk parameter BOD,COD,Total Fosfat,Total Ciliform, Fecal Coliform melebihi baku mutu sebagai berikut:

No			Koordinat			
----	--	--	-----------	--	--	--

	Nama lokasi	Nama sungai	X	Y	Parameter yang melebihi baku mutu	Nilai Indeks pencemaran	Status mutu air kelas II
1	Intake PT RUM	Bengawan Solo	488360	9143278	BOD,COD,Total Fosfat,Total Ciliform, Fecal Coliform	7,74	Cemar sedang
2	Drainase PT RUM	Drainase PT RUM	488730	9145032	BOD,COD,Total Fosfat,Total Ciliform, Fecal Coliform	7,49	Cemar sedang
3	Outlet PT RUM	Bengawan Solo	486734	9143662	BOD,COD,Total Fosfat,Total Ciliform, Fecal Coliform	23,39	Cemar berat

- 33 Hasil analisa laboratorium dari Penyidik PNS KLHK untuk parameter COD = 68,12 mg/l, BOD = 21,90 mg/l dan Sulfida = 0,263 mg/l. Padahal seharusnya Sungai Gupit (Kelas 2) tersebut memiliki nilai COD = 25 mg/l, BOD = 3 mg/l dan Sulfida = 0,002 mg/l. Dasar hukumnya adalah PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI.
- 34 Hasil analisa laboratorium sampel udara dari Penyidik PNS KLHK untuk baku mutu kebauan telah terlampaui, pada area WWTP PT RUM parameter Hidrogen Sulfida (H₂S) = 00,87 mg/l, dan pada area Dusun Ngaprah, Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo untuk parameter Hidrogen Sulfida (H₂S) = 0,038 mg/l, standar baku mutu kebauan (hanya 0,02 mg/l, berdasar Kepmen LH No. 50/1996, tentang Baku Tingkat Kebauan).
- 35 Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium tersebut akibat kebocoran pipa pembuangan effluent IPAL PT Rayon Utama Makmur kualitas Sungai Gupit menjadi terlampaui baku mutunya, menjadi COD = 68,12 mg/l, BOD = 21,90 mg/l dan Sulfida = 0,263 mg/l. Padahal seharusnya Sungai Gupit (Kelas 2) tersebut memiliki nilai COD = 25 mg/l, BOD = 3 mg/l dan Sulfida = 0,002 mg/l. Dasar hukumnya adalah PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI;
- 36 Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap kualitas Effluent IPAL yang menunjukkan nilai TS (Total Solids) = 8046 mg/l, sementara pada Bak Primary Reaction nilai TSS = 8411 mg/l, artinya efektifitas pemrosesan pada IPAL dipertanyakan, karena tidak terjadi pengurangan yang cukup signifikan pada kedua nilai TS tersebut. Penangkapan kontaminan pencemar pada air limbah industri sangat bisa terdeteksi dengan adanya pengurangan pada nilai TS, sebelum dan sesudah proses di IPAL tersebut. Fakta anomali proses IPAL di lapangan tersebut semakin terdukung, ketika Tim KLHK juga menemukan 2 mesin penangkap TS (tipe *Plate & Frame*) yang hasil tangkapannya kemudian lebih dikenal sebagai Sludge IPAL, keduanya sedang tidak bekerja. Menurut operator sistem kontrol pada kedua mesin plate dan frame tersebut rusak;
- 37 Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium pada sampel air sungai setelah kebocoran pipa menunjukkan telah terjadinya pencemaran sungai. Dasar hukumnya PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI (BAKU MUTU AIR NASIONAL);
- 38 Bahwa, Baku mutu kebauan telah terlampaui, berdasar hasil uji lab di dusun Ngaprah, Desa Gupit. Hasil uji lab kebauan di sekitar IPAL lebih tinggi lagi, yakni H₂S = 0,087 mg/l atau

sekitar 4 kali lebih dari standar baku mutu kebauan (yang hanya 0,02 mg/l, berdasar Kepmen LH No. 50/1996, tentang Baku Tingkat Kebauan). Dan yang paling harus diwaspadai adalah keberadaan gas H₂S dan logam berat Zn karena berkategori limbah B3. Gas H₂S pada konsentrasi sangat kecil (di atas baku mutu kebauan > 0,002 mg/l) sudah sangat tercium oleh indera penciuman, menjadikan udara tidak nyaman untuk dihirup sepanjang hari sepanjang tahun. Lambat laun, dalam jangka panjang berdampak psikologis. Dalam konsentrasi rendah hingga sedang (10 - 100 mg/l) bisa menyebabkan iritasi pada jaringan tubuh, a.l: kulit, mata, paru-paru. Pada konsentrasi cukup tinggi antara 100 s/d 250 ppm bisa menyebabkan paralisis/kelumpuhan dan pingsan. Konsentrasi 500 s/d 750 menyebabkan kematian. Sebagaimana logam berat lainnya, logam Zn berlebih bias berdampak pada penyakit *degenerative* yang sifatnya menaun atau dadakan (tergantung konsentrasi), a.l penyakit yang sifatnya: *carcinogenic* (penyebab kanker), *teratogenic* (cacat turunan) dan *mutagenic* (mutasi sel);

- 39 Bahwa menurut Saksi SHI CHUNLIN (selaku menejer Departemen Utility PT. Rayon Utama Makmur) sejak tahun 2021 sambungan pipa limbah Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur di Sungai Gupit sudah mengalami 6 (enam) kali kebocoran, namun Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur tidak melaporkan kejadian tidak normal pada saat lepasnya pipa sambungan air limbah menuju Sungai Bengawan Solo yaitu pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 dan hari Senin tanggal 15 November 2021, selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 Saksi CHARLES selaku pejabat pengawasan dari KLHK melakukan inspeksi mengecek pipa yang diduga bocor dengan Panjang kurang lebih 2.699 meter, yang disebabkan oleh lepasnya sambungan terbuang ke Sungai Gupit dan menjadi berwarna hitam, berbau menyengat, dan menyebabkan ikan yang berada di Sungai tersebut mati;
- 40 Bahwa Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur telah melakukan pelanggaran berupa dilampauinya baku mutu air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur dan karenanya terhadap Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur telah dijatuhkan sanksi berupa "paksaan pemerintah" untuk "Mengoptimalkan fungsi IPAL sehingga air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu air limbah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender". Namun sanksi tersebut ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa PT. Rayon Utama Makmur sebagaimana terbukti berdasarkan "Analytical Report dari laboratorium PT Syslab Nomor 2150157 tanggal 9 Desember 2021, dimana ditemukan parameter BOD₅ dan COD tidak memenuhi baku mutu berdasarkan lampiran XXVIII PermenLH No 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah." Bahwa sampel air limbah di lokasi outlet IPAL berada pada parameter COD = 289.9 mg/l (BM = 150 mg/l) dan BOD = 88 mg/l (BM = 60 mg/l), dengan demikian secara nyata telah melampaui standard yang telah ditentukan oleh Permen LH No. 5/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Lampiran XXVII.
- 41 Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo pasal 119 Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

IV. Pertimbangan Untuk Majelis Hakim: Melindungi Masyarakat Dari Pencemaran Lingkungan

1. Kejahatan lingkungan menjadi persoalan yang kompleks bagi semua negara di dunia, pendekatan multi-dimensional untuk melihat struktur, kultur dan persoalan ekologis menjadi suatu hal yang perlu dilihat lebih mendalam, tantangannya terhadap pejuang lingkungan hidup yang dampaknya juga terhadap masyarakat, lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan amatlah berat. kelompok masyarakat yang

- mempertahankan hak ekologisnya *vis a vis* dengan serangan terhadap negara dan kelompok oligarki yang kemudian melahirkan praktik otoriter dan impunitas bagi pelaku.²
2. Bagi kelompok oligarki, yang terdiri dari kekuatan pemerintah yang memiliki otoritas dalam memberikan izin serta ditopang oleh investasi yang rakus dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa keberpihakan pada menjaga kelestarian lingkungan, justru menjadikan SDA sebagai sumberdaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada konteks ini, selain aspek lingkungan hidup yang rusak, juga diperparah oleh eksploitasi besar-besaran SDA, bahkan jika harus dilindungi oleh perundang-undangan terkait.³
 3. Guna meminimalisir atas kejahatan lingkungan, negara wajib membuat regulasi yang terjamin kepatuhan serta melaksanakan sanksi bagi pelaku pengrusakan lingkungan. Mekanisme hukum nasional seharusnya menjadi norma dasar guna memastikan aspek pembangunan berkelanjutan terwujud. Hal tersebut menjadi konsentrasi yang dijelaskan pada Konvensi Rio de Janeiro 1992, sehingga proses agar mekanisme hukum tersebut dapat efektif mulai dari hukum nasional. Jika kemudian hukum nasional *unable* dan *unwilling* dalam menyelesaikan kejahatan hukum nasional, baru kemudian mekanisme hukum lingkungan internasional efektif dijalankan melalui kesepakatan bilateral/multilateral atau investigasi bersama melalui berbagai mekanisme hukum yang disepakati (*due diligence of law*).⁴
 4. Proses penuntutan kejahatan lingkungan yang digerakkan oleh oligarki sulit diproses secara hukum karena keengganan untuk mematuhi pemenuhan HAM, tidak membelikan kompensasi yang sepadan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, kompensasi bagi korban, partisipasi dalam hal pemulihan dampak kerusakan lingkungan, aspek kesehatan, pendidikan, dsb yang perlu pendekatan hukum HAM dan sosial-politik yang kuat.⁵
 5. Menjalankan mekanisme hukum lingkungan efektif merupakan langkah yang harus dilakukan dengan model asasemen yang terintegrasi, antara investasi dan dampak degradasi dan kerusakan lingkungan yang bertujuan agar kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, bukan membuat paradigam kebijakan yang justru diatur oleh liberalisasi dan pasar bebas (*policy based market-driven paradigm*).⁶
 6. Negara telah menjamin perlindungan hukum serta menjaga legitimasi peran serta masyarakat dalam rangka menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturannya menjadi acuan regulasi hukum yang efektif dilakukan oleh penegak hukum, khususnya dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UU PPLH)
 7. Makna perlindungan terhadap lingkungan tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak peroleh layanan kesehatan”⁷
 8. Kondisi yang demikian itu dapat terwujud dengan berbagai cara. Misalnya, di bidang industri, pengusaha yang akan melakukan pembangunan atau kegiatan usaha, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) agar masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar tidak terkena polusi dari limbah yang dihasilkan, sesuai dengan Pasal

² Navas, G., Mingorria, S. & Aguilar-González, B., 2018. Violence in environmental conflicts: the need for a multidimensional approach. *Sustainability Science*, 13(special issues The EJAtlas: Ecological Distribution Conflicts as Forces for Sustainability), p. 649–660

³ A.Winters, J., 2012. *Oligarchy*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press

⁴ Sands, P., 2003. *Principles of International Environmental Law*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

⁵ teady, F. C., 2009. *Environmental Justice in the New Millenium: Global Perspectives on Race, Ethnicity, and Human Rights*. 2nd ed. New York: Palgrave MacMillan.

⁶ eichenko, R. M. & O'Brien, K. L., 2008. *Environmental Change and Globalization: Double Exposures*. 2nd ed. Oxfordshire: Oxford University Press.

⁷ Jawahir Thontowi, “Pengaturan MHA dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, *Pandecta* 10:1 (2015), hlm. 2 dalam Herlambang P.Wiratraman, et.al (2018), *Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat*, Perkumpulan HuMa: Jakarta.

- 36 ayat (1) UUPPLH, yaitu: "Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".
9. Pengusaha yang akan melakukan pembangunan atau kegiatan usaha, tidak cukup hanya memperhatikan pilihan teknologi dan mengejar keuntungan semata, tetapi harus dikaji dan dipertimbangkan juga berbagai aspek lingkungan hidup yang perlu dijaga kelestariannya, selain untuk melindungi habitat beragam tumbuhan dan hewan yang hidup didalamnya, hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dan tempat resapan air agar tidak terjadi erosi dan banjir
 10. Doktrin *strict liability* menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) pada pelakunya. Menurut doktrin *strict liability*, suatu subyek hukum (individu maupun korporasi) dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidanatertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat *strict liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan)
 11. Konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*). Pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 98 s.d. Pasal 115 UU PPLH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) adalah "mencemarkan atau merusak lingkungan". Menurut Alvi Syahrin mengenai frase mencemarkan atau merusak lingkungan, bahwa: "Kata "mencemarkan" dengan "pencemaran" dan "merusak" dengan "perusakan" adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan, tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat."⁸
 12. Perihal gugatan *class action* merupakan hak yang melekat bagi masyarakat, berdasarkan Pasal 31 UU PPLH menjelaskan bahwa: (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
 13. Bahwa hak mengajukan gugatan perwakilan kelompok masyarakat yang dirugikan atas apa yang dilakukan oleh PT.RUM merupakan adalah bentuk memperjuangkan hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Mereka tidak boleh dikriminalisasi dan dilindungi haknya, sejalan juga dengan Pasal 66 UU PPLH yang kemudian dikenal dengan prinsip anti-SLAPP

⁸ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), hlm. 35. Dalam Situmorang, A. B. M., Syahrin, A. ., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2022). Kekuatan Eksekutorial Jaksa dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1203K/PID.SUS.LH/2016 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 236-258.

V. Rekomendasi Bagi Majelis Hakim

Berdasarkan fakta hukum yang ada serta pertimbangan yang telah dipaparkan oleh tim penyusun Amici Curiae, maka sekiranya kami meminta kepada Majelis Hakim PN Sukoharjo untuk mempertimbangkan:

1. Bahwa PT.RUM telah dengan tegas dinyatakan melakukan tindak pidana lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disajikan di atas, baik katas gugatan perdata
2. Mengharap Hakim PN Sukoharjo yang memeriksa perkara Perdata dan Pidana berkaitan dengan pencemaran PT RUM akan memberi putusan yang Adil dan menghukum pelaku pencemaran lingkungan;
3. Meminta Hakim PN Sukoharjo yang memeriksa perkara Perdata dan Pidana berkaitan dengan pencemaran PT RUM memberikan putusan yang melindungi lingkungan hidup yang bersih dan sehat dengan memberikan keadilan kepada warga Sukoharjo yang terdampak pencemaran PT RUM melalui mekanisme kompensasi, restitusi, maupun pemulihan yang adil, berparadigma ekologi, dsb;
4. Meminta Hakim PN Sukoharjo yang memeriksa perkara Perdata dan Pidana berkaitan dengan pencemaran PT RUM untuk menghukum berat pelaku pencemaran lingkungan yaitu PT RUM;
5. Mendesak PT RUM untuk menghentikan produksi serat rayon di Tengah perkampungan warga Kecamatan Nguter, Sukoharjo dan segera alih produksi yang tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

Rabu, 22 November 2023

Bogor/ Surabaya/ Semarang/ Malang/ Jakarta/ Melbourne/ Samarinda/ Solo

Mewakili Pemohon Amici

DR. RER. Net Rina Mardiana S.P., M.SI

IPB University/KIKA

Kampus IPB, Jl. Raya Dramaga, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680

rmardiana@apps.ipb.ac.id

Satria Unggul Wicaksana Prakasa,SH,.MH

Universitas Muhammadiyah Surabaya/KIKA

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60113

satriaunggulwp@um-surabaya.ac.id